

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri di era ini sangatlah berkembang pesat, begitu juga di perindustrian di Indonesia. Peranan industri di Indonesia baik itu industri skala kecil, menengah atau besar berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan industri proses produksi dilakukan dari mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang yang memiliki nilai guna yang didukung dengan perkembangan teknologi saat ini.

Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terdapat industri adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Klasifikasi industri tersebut meliputi industri pengolahan pangan (*manufacture of food*), sandang dan kulit (*clothing and leather*), kerajinan umum (*handycraft*), kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa (*metal and service*). Kelima klasifikasi industri melakukan proses produksi untuk menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai guna dan tentunya akan menghasilkan limbah, baik itu limbah padat, cair dan gas. Setiap limbah yang dihasilkan memiliki cara pengelolaan yang berbeda-beda tergantung dari jenis limbah yang dihasilkan.

Penelitian dilakukan di bengkel X Yogyakarta dan bengkel X bergerak dalam bidang jasa perbaikan komponen-komponen *test injection pump/nozzel, block cylinder engine* berbagai merk mobil atau motor. Kegiatan proses perbaikan yang dilakukan tidak terlepas dari masalah limbah dikarenakan masih belum memiliki pengelolaan dan penanganan limbah yang baik terutama limbah B3. Selama ini pembuangan limbah terutama limbah B3 cair tersebut dibuang ke saluran air (selokan umum) yang mengalir ke sungai dan jika ada limbah cair yang tumpah, limbah tersebut hanya akan di tutupi oleh tanah.

Pimpinan bengkel X sadar bahwa tindakan selama ini jika terus dibiarkan akan berdampak terhadap lingkungan hidup terlebih lagi mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa pencabutan ijin usaha jika sewaktu-waktu terjadi inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta (DLHK) . Pemilik menginginkan limbah B3 yang dihasilkan untuk dikelola dengan ketentuan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014. Peraturan ini berisikan pengelolaan limbah B3, pengelolaan

limbah B3 yang akan diterapkan di bengkel X meliputi penetapan jenis atau kategori limbah B3, ketentuan penyimpanan limbah B3 di TPS limbah B3, penentuan jenis kemasan yang digunakan, ketentuan pemberian label, ketentuan pemberian simbol dan pengangkutan limbah B3.

Dari permasalahan limbah B3 di bengkel X, maka hal ini menarik untuk diteliti oleh penulis. Penulis akan berusaha membantu pemilik bengkel X dalam pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang baik dan benar sesuai dengan PP RI No. 101 Tahun 2014 meliputi penetapan, penyimpanan, pengemasan, pelebelan, simbol dan pengangkutan yang seharusnya diterapkan di bengkel X Yogyakarta?
- b. Bagaimana merencanakan layout tempat penyimpanan limbah B3?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di bengkel X Yogyakarta dengan baik sesuai dengan PP RI No. 101 Tahun 2014.
- b. Menganalisis jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
- c. Untuk mengetahui dan merencanakan layout tempat penyimpanan limbah B3.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan dalam suatu pengendalian masalah untuk memfokuskan penyelesaian masalah. Adapun batasan-batasan masalah yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menggunakan peraturan pemerintah tertulis pada PP RI No. 101 Tahun 2014.
- b. Jenis-jenis Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diteliti.
- c. Penelitian akan dilakukan dalam rentang waktu selama bulan November dan Desember 2017. Dimulai dari hari Rabu, 1 November 2017 sampai dengan hari Jumat 29 Desember 2017.
- d. Tidak melakukan perhitungan biaya untuk pengelolaan limbah B3.